



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR : 29/Kpts/KPU-Kota-011.329141/III/2013**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DANA HIBAH
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013
KEPADA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan hibah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, KPU Kota Bogor berdasarkan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, kompetensi, rentang kendali, dan atau pertimbangan objektif lainnya dipandang perlu untuk melakukan pelimpahan kewenangan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 kepada Sekretaris KPU Kota Bogor Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah KOTA BOGOR dengan Komisi Pemilihan Umum KOTA BOGOR Tahun Anggaran 2013,
Nomor : 730/Perj.8-BPKAD/2013
 Nomor : 05.1/KPU.Kota-011.32941/II/2013
 Tanggal : 12 Februari 2013.
 2. Hasil Rapat Pleno KPU Kota Bogor Tanggal 25 Maret 2013.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 kepada Sekretaris KPU KOTA BOGOR selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEDUA : Sekretaris KPU KOTA BOGOR selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terlampir dalam Keputusan ini.


KETIGA

- : Tugas dan tanggung jawab Sekretaris KPU KOTA BOGOR selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan pengelolaan anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 yang tertuang dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RAB) yang telah ditetapkan berdasarkan hasil rapat Pleno KPU Kota Bogor;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga dan memerintahkan pembayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - f. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website KPU Kota Bogor;
 - g. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - h. menetapkan Panitia/Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - j. menetapkan tim teknis bila diperlukan;
 - k. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - m. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
 - o. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
 - p. menetapkan tim teknis; dan/atau menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.
 - q. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - r. mengawasi pelaksanaan anggaran Hibah Penunjang Operasional Kesekretariatan KPU KOTA BOGOR Tahun Anggaran 2013 dan Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BOGOR Tahun 2013;
 - s. Sekretaris KPU KOTA BOGOR selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor; Tahun 2013 bertanggungjawab kepada Ketua KPU KOTA BOGOR;
 - t. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh KPU KOTA BOGOR.

- KEEMPAT : Masa tugas dan tanggung jawab Sekretaris KPU KOTA BOGOR Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pengelolaan hibah penunjang operasional kesekretariatan KPU KOTA BOGOR Tahun Anggaran 2013 dan hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 sampai dengan selesainya kegiatan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pengelolaan belanja hibah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 25 Maret 2013.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Ketua,



AGUS TEGUH SURYAMAN. SH, S.KH

Tembusan :


1. Yth. Walikota Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektorat Kota Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bogor
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR : 29/Kpts/KPU-Kota-011.329141/III/2013
TANGGAL : 25 Maret 2013
TENTANG : PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HIBAH
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR
TAHUN 2013 KEPADA SEKRETARIS KPU KOTA BOGOR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2013**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	ENCEP. MOH ALI ALHAMIDI,SH.,MH	Kuasa Pengguna Anggaran	Hibah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
KETUA,


AGUS TEGUH SURYAMAN, SH., SKH